



ZINA DAN NORMA SOSIAL DALAM KITAB FATHUL QORIB PADA MATA PELAJARAN KITAB DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL MUHIBBIN AL MUSTAINIYYAH SURAKARTA

Aulia Mursyida¹⁾, Annisa Nur Rahmah²⁾, Adisya Alfathihah³⁾, Dilvi Rinta Awanis⁴⁾, Difa Gamar Azizah⁵⁾

¹⁾ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

E-mail: mursyida349@gmail.com

²⁾ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

E-mail: annisanurrahmah56@gmail.com

³⁾ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

E-mail: adisyaalfatih@gmail.com

⁴⁾ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

E-mail: dilvirinta@gmail.com

⁵⁾ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

E-mail: gamarazizah05@gmail.com

Abstract

This study examines the relationship between the concept of adultery and social norms as described in the book Fathul Qorib in the subject of religious studies at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic boarding school in Surakarta. The background of this study is the concern that the substance of classical teachings is not always contextualized with modern social conditions, so that the understanding of adultery norms in Islamic boarding school communities can be distorted or inconsistent. The objectives of this research are: (1) to interpret the teachings on adultery in Fathul Qorib, (2) to identify the social norms that are formed or maintained through these teachings, and (3) to analyze the compatibility or conflict between the teachings of the book and the social practices of the santri. The research method is qualitative with a textual hermeneutic and educational ethnographic approach. Data were obtained through text study of the book, in-depth interviews with teachers and students, and observation of classes. The results show that the teachings of Fathul Qorib emphasize the prohibition of activities that “approach adultery” (*taqrīb*) and moral sanctions against violators, which in social practice in Islamic boarding schools results in internal disciplinary norms (reporting, reprimands, guidance). However, there is a gap between the formal norms of the book and the reality of social interactions among students (*ikhtilāt*, non-*mahram* social relationships). This study concludes that teaching the book can strengthen the social norms of the *pesantren*, but a responsive pedagogical strategy is needed to prevent distortion of norms or hypocrisy among students. Practical suggestions: teachers of religious texts should engage in critical and reflective dialogue with students and align the teaching of religious texts with contextual character building.

Keywords: Adultery, Social Norms, Fathul Qorib, Islamic Boarding Schools, Religious Education.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara konsep zina dan norma sosial sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Fathul Qorib pada mata pelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Latar belakang penelitian ini adalah kekhawatiran bahwa substansi ajaran kitab klasik tidak selalu dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial modern, sehingga norma zina dalam masyarakat pesantren bisa mengalami distorsi atau ketidaksesuaian. Tujuan penelitian adalah: (1) menafsirkan pemaparan ajaran tentang zina dalam Fathul Qorib, (2) mengidentifikasi norma sosial yang dibentuk atau dipertahankan melalui pengajaran tersebut, dan (3) menganalisis kesesuaian atau konflik antara ajaran kitab dan praktik sosial santri. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan hermeneutika tekstual dan etnografi pendidikan. Data diperoleh melalui studi teks kitab, wawancara mendalam dengan ustadz/ustadzah pengajar kitab dan santri, serta observasi kelas pengajian kitab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Fathul Qorib menekankan aspek larangan aktivitas “mendekati zina” (*taqrīb*) serta sanksi moral terhadap pelanggar, yang dalam praktik sosial di pesantren menghasilkan norma disipliner internal (pelaporan, teguran, pembinaan). Namun terdapat kesenjangan ketika norma formal kitab bertemu dengan realitas interaksi sosial santri (*ikhtilāt*, hubungan sosial non-*mahram*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengajaran kitab dapat memperkuat norma sosial pesantren, tetapi perlu strategi pedagogis responsif agar tidak terjadi distorsi norma atau hipokrisi di kalangan santri. Saran praktis: guru kitab hendaknya mengadakan dialog kritis dan reflektif dengan santri, serta menyelaraskan pengajaran kitab dengan pembentukan karakter kontekstual.

Kata Kunci: Zina, Norma Sosial, Fathul Qorib, Pesantren, Pendidikan Kitab.



PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, konsep zina menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan penjagaan kehormatan ('*irdh*') dan keturunan (*nasl*), dua di antara lima prinsip pokok maqāṣid al-syarī'ah (Al-Syatibi, 1997: 25). Zina tidak hanya dianggap sebagai dosa besar (*kabirah*), tetapi juga sebagai kejahatan sosial yang dapat merusak tatanan moral masyarakat (Al-Haitami, 2000: 108). Islam memandang bahwa kehormatan individu adalah bagian dari kehormatan umat (Hamzah, 2018: 38). Oleh sebab itu, larangan terhadap zina bukan hanya bersifat personal, tetapi juga sosial. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
“Dan janganlah kamu mendekati zina;
sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk
(Kementerian Agama RI, 2020: 32).”

Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, melainkan juga segala bentuk tindakan yang dapat mengantarkan kepadanya, seperti pandangan yang tidak dijaga, khalwat, atau percakapan yang berlebihan antara laki-laki dan perempuan non-mahram (Shihab, 2006: 249).

Dalam jurnal dijelaskan bahwa para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar (*jinayah kabirah*) dan termasuk dalam tindak pidana *hudud*. Hukuman bagi pelaku zina tergantung pada statusnya (Nasoha, 2016: 32). Salah satunya adalah Zina *muhshan* yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah secara sah, maka hukumannya adalah rajam (dilempari batu hingga mati). Sementara lainnya bernama zina *ghairu muhshan*, yaitu dilakukan oleh orang yang belum menikah, hukumannya adalah cambuk seratus kali sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an. Pandangan ini selaras dengan penjelasan dalam Kitab Fathul Qorib, yang menjadi salah satu sumber utama dalam pendidikan kitab di pesantren, di mana disebutkan bahwa zina termasuk dosa besar dan pelakunya dikenai had yang berat untuk menjaga kehormatan dan ketertiban sosial (Ririn Isna Magfiroh & Az Zafi, 2020: 114).

Selain itu, tuduhan zina (*qadzaf*) termasuk tindak pidana berat yang dikenai hukuman had berupa delapan puluh kali cambuk bagi orang yang menuduh tanpa menghadirkan empat saksi (Ida, 2022: 42). Hal ini menunjukkan bagaimana syariat Islam menegakkan norma sosial dengan ketat dalam hal menjaga kehormatan, moralitas, dan martabat masyarakat. Penjelasan tersebut menggambarkan bagaimana norma sosial dalam Islam berfungsi untuk melindungi tatanan moral masyarakat melalui hukum syariat, di mana perbuatan zina bukan hanya pelanggaran terhadap Allah tetapi juga terhadap nilai-nilai sosial dan kehormatan keluarga (Mujib, 2017: 60). Dengan demikian, bagian ini sangat relevan untuk dijadikan dasar pembahasan dalam penelitian bertema Zina dan Norma Sosial dalam Kitab Fathul Qorib di lingkungan pesantren, karena menampilkan integrasi antara ajaran fiqh klasik dengan fungsi sosial norma Islam dalam kehidupan santri dan masyarakat pesantren. Kitab Fathul Qorib al-Mujib, salah satu teks fiqh dasar dalam mazhab Syafi'i,

memberikan pemaparan sistematis mengenai pengertian, hukum, dan sanksi zina (Al-Ashfahani, 1989: 159). Dalam konteks pendidikan Islam, terutama di lingkungan pesantren, ajaran yang terkandung dalam Fathul Qorib tidak hanya berfungsi sebagai ilmu hukum (*tafaqquh fi al-din*), tetapi juga sebagai pedoman pembentukan akhlak dan kontrol sosial (Azra, 2002: 118).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki sistem sosial yang menanamkan nilai-nilai pengendalian diri dan kesopanan (*hayā'*), sehingga ajaran fiqh tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari (Dhofier, 2011: 78). Dengan demikian, pengkajian konsep zina dalam Fathul Qorib menjadi penting untuk memahami bagaimana fiqh, norma sosial, dan pendidikan moral di pesantren saling berkaitan dalam upaya pencegahan perilaku menyimpang (Madjid, 2010: 55).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis pemahaman tentang zina serta kaitannya dengan norma sosial sebagaimana dijelaskan dalam kitab klasik Fathul Qorib al-Mujib, serta penerapannya dalam pembelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al Mustainiyah Surakarta (Creswell, 2014: 32). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep zina dan norma sosial berdasarkan kitab Fathul Qorib al-Mujib. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui wawancara via WhatsApp, mengingat keterbatasan waktu dan situasi yang tidak memungkinkan untuk observasi langsung di lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yakni perpaduan antara pertanyaan terbuka dan tertutup agar responden dapat menjelaskan pandangannya secara bebas namun tetap sesuai dengan fokus penelitian. Metode ini mempermudah peneliti menggali informasi dari para ustadz dan santri Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al Mustainiyah Surakarta, sekaligus memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan jawaban yang lebih reflektif dan mendalam. Setiap hasil wawancara kemudian ditranskripsi secara verbatim, dikodekan, dan dianalisis untuk menemukan pola serta tema yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber langsung dari kitab Fathul Qorib al-Mujib karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghuzzi, yang dijadikan dasar utama dalam memahami ajaran fikih terkait zina dan norma sosial yang mengiringinya (Al-Ghuzzi, 2009: 56). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku fikih, jurnal ilmiah, literatur etika sosial Islam, serta hasil wawancara daring dengan pihak pesantren (Al-Qaradawi, 1994: 243). Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang berfokus pada interpretasi makna dan konteks sosial-keagamaan dari teks maupun pernyataan narasumber.



Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema yang muncul, lalu membandingkannya dengan kandungan teks Fathul Qorib untuk menemukan keterkaitan antara ajaran hukum Islam dan implementasi norma sosial di lingkungan pesantren, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap isu yang dikaji. Analisis ini menggunakan teori dari Miles Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dari pembahasan penelitian (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020: 321).

PEMBAHASAN

Konsep Zina Dalam Kitab Fathul Qorib

Zina merupakan salah satu dosa besar (*kabā'ir*) yang mendapatkan perhatian khusus dalam hukum Islam. Dalam kitab Fathul Qorib al-Mujib, karya Abu Syuja' al-Ashfahani, zina didefinisikan sebagai:

وَطءٌ بَاطِلٌ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَيْرِ زَوْجٍ وَلَا مَلَكَ يَمِينٍ
“*Persetubuhan batil antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri sah atau budak miliknya* (Al-Ashfahani, 1989: 151).”

Definisi ini menegaskan bahwa hubungan biologis hanya dibenarkan dalam konteks pernikahan atau kepemilikan budak dalam hukum klasik Islam. Segala bentuk hubungan di luar dua kondisi itu dikategorikan sebagai zina yang haram dan termasuk pelanggaran terhadap maqashid syariah, khususnya penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*).

Larangan mendekati zina ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
“*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk* (Kementerian Agama RI, 2020: 32).”

Kata *lā taqrabū* (jangan mendekati) menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang tindakan zina itu sendiri, tetapi juga segala sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju perzinahan, seperti pandangan yang tidak dijaga, khalwat, atau interaksi yang berlebihan antara laki-laki dan perempuan non-mahram (Shihab, 1996: 246).

Dalam mazhab Syafi'i, zina termasuk kategori hudūd, yaitu hukuman yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah oleh manusia (Al-Nawawi, 2003: 245). Hukuman tersebut terbagi menjadi dua:

1. Bagi yang belum menikah (*ghayru muan*):
Dihukum seratus cambukan dan diasingkan selama satu tahun. Dalam teks Fathul Qorib disebutkan:

وَعِزُّ الْمُحْصَنِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ حَدُّهُ مِائَةٌ جَلْدَةٍ
“*Dan bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah, hukumannya seratus kali cambukan* (Al-Ashfahani, 1989: 153).”

2. Bagi yang sudah menikah (*muan*):
Dikenai hukuman rajam (dilempari batu hingga mati). Dalam kitab fiqh disebutkan:

رَجْمُ الْمُحْصَنِ بِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ

“*Hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah dengan batu berukuran sedang* (Al-Nawawi, 2003: 250).”

Hukuman ini bersifat ta'abbudi bentuk ketaatan mutlak terhadap nash, bukan hasil pertimbangan manusia. Tujuan syariat di balik hukuman ini adalah untuk menjaga martabat manusia, keturunan, dan kehormatan masyarakat (Al-Syatibi, 1997: 151) (Assidiqi et al., 2023: 13). Pelaksanaan hukuman zina memiliki syarat yang sangat ketat, antara lain adanya empat orang saksi yang menyaksikan secara langsung perbuatan zina, atau pengakuan sukarela dari pelaku tanpa paksaan. Jika ada keraguan (*syubhat*), maka hukuman hudud dibatalkan (Muslim bin al-Hajjaj, 1999: 27).

Norma Sosial Pesantren Dan Pencegahan Zina

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk kontrol diri dan moralitas santri. Di lingkungan pesantren, norma-norma sosial yang ditanamkan bersumber dari nilai-nilai fiqh, akhlak, dan spiritualitas Islam.

1. Peran Lingkungan Pesantren dalam Kontrol Diri

Pesantren mengatur kehidupan santri dengan disiplin tinggi. Interaksi antara santri laki-laki dan perempuan dibatasi secara ketat, termasuk pemisahan asrama, jadwal kegiatan, dan area belajar. Hal ini merupakan implementasi prinsip “*lā taqrabū al-zinā*”, yaitu larangan mendekati zina dalam bentuk apapun (Dhofier, 1994: 78). Selain itu, pengawasan ketat dari para guru (*ustadz*) dan pengurus pesantren menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan santri. Santri juga diajarkan untuk mengontrol pandangan, menjaga adab berbicara, dan membiasakan diri dalam kesederhanaan (*zuhd*) (Quraish Shihab, 2011).

2. Nilai Sosial dan Spiritual dalam Pembentukan Akhlak

Nilai-nilai sosial dan spiritual yang diajarkan di pesantren berakar dari pendidikan akhlak Islam, seperti *hayā'* (rasa malu), *taqwā* (ketaatan), dan *mujāhadah al-nafs* (pengendalian diri). Guru berperan bukan hanya sebagai pengajar ilmu, tetapi juga sebagai teladan akhlak (Al-Ghazali, 1998: 98) (Mujtahid et al., 2025: 32). Kegiatan seperti halaqah, dzikir bersama, muhasabah malam, dan pengajian kitab kuning membantu santri menginternalisasi ajaran Islam secara mendalam. Contoh nyata dapat dilihat di Pondok Raudlatul Muhibbin Al Musta'iniyyah, di mana pembiasaan spiritual menjadi sarana pencegahan perilaku menyimpang (Wawancara, 2025).

3. Contoh Kebijakan dan Pembiasaan

Kebijakan seperti larangan membawa gawai ke area asrama, kewajiban mengikuti dzikir malam, serta rotasi pengurus asrama adalah bentuk nyata pencegahan. Kebiasaan positif ini memperkuat kontrol diri santri dan mengajarkan bahwa moralitas tidak hanya ditanamkan melalui teks, tetapi melalui budaya dan kebiasaan. Dengan demikian, pesantren berfungsi sebagai benteng moral masyarakat. Melalui integrasi fiqh, spiritualitas, dan kebiasaan sosial, pesantren mampu menanamkan nilai *hifz*



al-'irdh (menjaga kehormatan) secara efektif (Madjid, 2010: 55).

Integrasi Nilai Fiqh Dan Sosial

Integrasi nilai fiqh dan sosial merupakan upaya penting agar hukum Islam tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi menjadi pedoman hidup yang kontekstual dan fungsional di masyarakat.

1. Fiqh sebagai Dasar Norma Sosial

Fiqh menjadi dasar dalam pembentukan norma sosial karena mengatur perilaku individu dan masyarakat (Al-Qaradawi, 1984: 34). Larangan zina, misalnya, tidak hanya mencegah dosa pribadi, tetapi juga membangun sistem sosial yang bermoral. Dalam pesantren, nilai-nilai ini diimplementasikan dalam aturan berpakaian, etika berbicara, dan pengendalian diri terhadap hawa nafsu. Dengan demikian, fiqh menjadi kerangka moral yang hidup. Norma-norma sosial pesantren yang membatasi interaksi lawan jenis bukanlah bentuk pengekangan, melainkan penerapan *maqashid syariah* dalam konteks pendidikan (Azra, 2002: 96).

2. Dampak Pembelajaran Kitab terhadap Sikap Santri

Kitab seperti Fathul Qorib, Taqrib, dan I'annah al-Thalibin tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual (Zaini, 2009: 65). Dalam proses sorogan dan bandongan, terjadi transfer nilai secara langsung antara guru dan murid. Guru tidak hanya menjelaskan teks, tetapi memperlihatkan bagaimana menerapkannya dalam perilaku sehari-hari (Zaini, 2009: 68). Dengan pembelajaran semacam ini, santri tidak hanya memahami hukum zina secara teoretis, tetapi juga menginternalisasi maknanya sebagai penjagaan diri dan kehormatan (Magfiroh & Az-Zafi, 2020: 102).

Relevansi Dengan Masyarakat Modern

Dalam masyarakat modern, tantangan moral semakin kompleks karena akses informasi yang terbuka dan budaya permisif. Maka dari itu, nilai fiqh yang diajarkan di pesantren perlu diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih edukatif dan humanistik (Al-Qaradawi, 1999). Fiqh harus dipahami bukan hanya sebagai sistem hukum yang menghukum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mendidik. Prinsip *rahmatan lil 'alamin* menjadi dasar agar hukum Islam membawa kesejahteraan, bukan ketakutan (M. Quraish Shihab, 2017: 324). Pesantren dapat menjadi contoh bagaimana nilai fiqh dapat hidup dalam konteks modern tanpa kehilangan esensinya. Integrasi ini penting untuk melahirkan generasi muda yang taat secara spiritual dan tangguh secara moral.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, masyarakat dihadapkan pada pergeseran nilai moral dan sosial yang signifikan. Fenomena seperti meningkatnya pergaulan bebas, akses terbuka terhadap konten pornografi, serta melemahnya pengawasan sosial menjadi tantangan serius terhadap nilai-nilai keislaman (Hakim & Yulia, 2024: 63). Sehingga itu, pembahasan tentang konsep zina dalam perspektif kitab klasik seperti Fathul Qorib menjadi penting untuk dijadikan landasan moral dan edukatif dalam membentengi generasi muda dari penyimpangan perilaku. Pesantren sebagai lembaga

pendidikan Islam tradisional memiliki peran strategis dalam menjaga kemurnian ajaran agama, sekaligus menyesuaikan nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali bagaimana ajaran fiqh dalam Fathul Qorib dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat modern melalui proses pembelajaran di pesantren, karena di pesantren bukan hanya ilmu tetapi praktek dan adab yang diajarkan oleh guru kepada santri (Widodo, 2025: 184).

Dalam konteks masyarakat modern, nilai-nilai fiqh tidak hanya dipahami sebagai kumpulan hukum yang mengatur halal dan haram, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang membentuk karakter. Prinsip ini sejalan dengan pandangan para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Quraish Shihab yang menekankan bahwa hukum Islam harus diimplementasikan dengan semangat *rahmatan lil 'alamin* membawa kedamaian dan kemaslahatan bagi umat manusia. Melalui pendekatan edukatif dan humanistik, ajaran tentang zina dalam Fathul Qorib tidak hanya mengajarkan larangan dan sanksi, tetapi juga membangun kesadaran moral tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga. Maka tidak Pesantren, termasuk Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al Mustainiyyah Surakarta memiliki peran penting sebagai jembatan antara nilai-nilai keislaman klasik dengan tantangan kehidupan modern. Dengan metode pengajaran kitab kuning yang kontekstual, para santri diharapkan tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan inilah yang menjadikan fiqh tetap relevan di tengah dinamika sosial dan budaya global (Fahham, 2018: 32).

Sejumlah penelitian terdahulu juga memperkuat pentingnya integrasi nilai-nilai fiqh klasik dengan konteks masyarakat modern. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Adib, 2021: 237) yang menunjukkan bahwa pembelajaran kitab kuning di pesantren memiliki peran vital dalam membentuk etika sosial santri agar mampu menghadapi arus modernisasi tanpa kehilangan jati diri keislaman. Demikian pula, studi oleh (Fitri et al., 2025: 19) menegaskan bahwa ajaran fiqh tentang zina bukan hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga mendorong kesadaran sosial untuk menciptakan lingkungan yang bermoral dan beradab. Hal ini membuktikan bahwa relevansi pembelajaran Fathul Qorib di pesantren tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi sosial dalam membangun masyarakat yang berakhlak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji teks keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai moral Islam di tengah tantangan kehidupan modern yang serba bebas dan permisif (Almas Azhar, 2023: 2743).

Selain itu pemahaman zina dan norma sosial dalam Kitab Fathul Qorib pada mata pelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al Mustainiyyah Surakarta menunjukkan bahwa pendidikan pesantren memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan hukum Islam secara seimbang. Melalui pembelajaran kitab Fathul Qorib, santri tidak hanya memahami zina sebagai pelanggaran hukum syariat, tetapi



juga sebagai bentuk penyimpangan sosial yang merusak tatanan masyarakat dan kehormatan individu. Dalam proses pengajarannya, para ustadz menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri serta menghindari perbuatan yang dapat mengarah pada zina, baik dalam tindakan maupun interaksi sosial sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya mengajarkan teks keagamaan secara normatif, tetapi juga menanamkan kesadaran moral melalui pembiasaan dan keteladanan. Dengan demikian, pesantren menjadi pusat pendidikan akhlak yang menyeimbangkan antara pemahaman hukum Islam dan penerapan nilai sosial, sehingga mampu mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan moral di era modern (Irwandi, 2017: 8).

KESIMPULAN

Dalam hal ini Kitab Fathul Qarib menjelaskan larangan zina (perbuatan hubungan badan di luar nikah) dan qadzaf (tuduhan zina tanpa bukti) dalam konteks fiqh Islam. Larangan zina tidak hanya mencakup perbuatan fisik, tetapi juga mencakup upaya mendekati zina, seperti dalam ayat Al-Qur'an yang melarang mendekati perbuatan zina untuk mencegah dosa lebih besar. Qadzaf adalah perbuatan menuduh seseorang berzina tanpa bukti kuat (saksi yang dapat dipercaya). Kitab tersebut menegaskan bahwa menuduh zina tanpa bukti adalah dosa besar dan di bawah hukum hudud Islam, penuduhnya dapat dikenakan hukuman cambukan sebanyak 80 kali. Hukuman ini hanya berlaku jika penuduh bukan orang tua dari yang dituduh dan penuduh harus sudah baligh serta berakal; sedangkan yang dituduh juga harus muslim, baligh, berakal, merdeka, dan terjaga dari zina. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka hukuman tidak berlaku. Selain itu, kitab menguraikan bahwa zina sendiri terbagi menjadi dua kategori utama: Zina Muhsan (pelaku sudah menikah) dan Zina Ghairu Muhsan (pelaku belum menikah). Hukuman untuk zina muhsan adalah rajam hingga mati, sedangkan untuk zina ghairu muhsan adalah 100 kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun, sesuai kebijakan pemimpin. Kitab ini juga menjelaskan proses hukum terkait tuduhan zina, termasuk prosedur sumpah li'an (penyangkalan dengan sumpah) dan pembuktian melalui saksi, sebagai upaya menjaga kehormatan dan mencegah kesalahan dalam menjatuhkan hukuman.

Hubungan antara konsep zina dan norma sosial sebagaimana diterangkan dalam Kitab Fathul Qarib yang diajarkan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Ditemukan bahwa ajaran Fathul Qarib menekankan larangan mendekati zina serta sanksi moral bagi pelanggar. Ajaran tersebut membentuk norma disipliner internal yang kuat di pesantren, seperti aturan pelaporan, teguran, dan pembinaan bagi santri. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara norma formal kitab dan realitas interaksi sosial santri, misalnya dalam hubungan sosial antar non-mahram. Kesimpulannya yaitu, pengajaran kitab dapat memperkuat norma sosial pesantren, tetapi diperlukan strategi pedagogis yang responsif untuk mencegah distorsi norma atau kemunafikan di kalangan santri. Disarankan agar pengajar kitab mengadakan dialog kritis dan reflektif dengan santri serta menyesuaikan

pengajaran kitab dengan pembentukan karakter yang kontekstual agar nilai-nilai fiqh dapat hidup secara efektif dalam masyarakat modern tanpa kehilangan esensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, A. (2021). Metode pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren. *Jurnal Mubtadiin*, 7(1), 232. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin/article/view/73>
- Al-Ashfahani, A. S. (1989). *Fathul Qorib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrir*. Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali. (1998). *Ihya' Ulum al-Din Juz 3*. Dar al-Fikr.
- Al-Ghuzzi, M. bin Q. (2009). *Fathul Qorib al-Mujib*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Haitami, I. H. (2000). *Az-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (2003). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab Juz 20*. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1984). *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Dar al-Syuruq.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- Almas Azhar, I. (2023). Peran Pesantren Anwarul Huda Malang Dalam Pembentukan Jiwa Kewirausahaan Pada Santri. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(1), 2745–8407. <https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1898>
- Azra, A. (2002a). *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2002b). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren*. LP3ES Press.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*. LP3ES Press.
- Fahham, A. M. (2018). Character Education in Islamic Boarding School. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 3, 29–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/Al-Idaroh>
- Fitri, Z. L., Waharjani, & Jannatul Husna. (2025). Integrasi Pembelajaran Fikih Wanita Dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Santriwati Al-Islam Yogyakarta. *Jurnal Studi Pesantren*, 5(1), 10–27. <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v5i1.1540>
- Hakim, A. N., & Yulia, L. (2024). Dampak Teknologi Digital Terhadap Pendidikan Saat Ini. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 145–163. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Hamzah, H. (2018). *Perkawinan di bawah umur akibat zina*



- menurut perundang-undang di Indonesia dan Syekh Nawawi al Bantani. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.
- Hasan Assidiqi, A., Sadiyah, D., & Salama. (2023). Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Qs Luqman Ayat 12-15 Dan Implementasinya Di Taman Kanak-Kanak. *SNKP Ummuba*, 1, 62–66. <https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/SNKP/article/view/1301>
- Ida, T. (2022). *Pembelajaran Kitab Fathul Qorib Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Anwarul Huda Kalikesur Kedungbanteng Banyumas Tahun Ajaran 2021/2022*. Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin zuhri Purwokerto.
- Irwandi. (2017). Madrasah Diniyah Dalam Konteks Globalisasi dan Akhlak (Problematika Dan Solusinya). *Pionir Jurnal Pendidikan*, 6, No. 1(Madrasah diniyah), 1–11. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Pionir/article/view/3348>
- Kementerian Agama RI. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- M. Quraish Shihab. (2017). *Tafsir al-mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Al Qur'an*. Lentera Hati.
- Madjid, N. (2010). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Paramadina.
- Magfiroh, R. I., & Az-Zafi, A. (2020). Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 102. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index/view/248>
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.
- Mujib, F. (2017). *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Married By Accident) Dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya)* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO]. [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2972/1/Skripsi IAIN Metro 24.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2972/1/Skripsi%20IAIN%20Metro%2024.pdf)
- Mujtahid, M., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). The Concept of Religious Moderation From Sunan Kudus' Perspective and Its Correlation with Islamic Education in The Modern Era. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 103–120. <https://doi.org/10.32665/alulya.v10i1.3232>
- Muslim bin al-Hajjaj, S. M. (1999). *Kitab al-Hudud, Bab Rajm Ma'iz bin Malik, no. 1695. (Tejemahan)* (Al-Islami (ed.)).
- Nasoha, R. A. M. M. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Al-Ahkaam*, 1(1), 32.
- Quraish Shihab. (2011). *Membumikan Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Ririn Isna Magfiroh, & Az Zafi, A. (2020). Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 102–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1314>
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2006). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Widodo, W. (2025). Inovasi Manajemen Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Mustofa Jember. *YASIN: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 1(5), 174–201. <https://ejournal.yasin-alsys.org/yasin/article/view/4712>
- Zaini, A. W. (2009). *Pendidikan Pesantren dan Pembangunan Masyarakat*. UIN Pres.